



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kot/10.01/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang, telah mencatat dalam Buku Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Dhanial Herly Hartono
No.KTP/SIM/Paspor : 2172012406720001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Borobudur No. 48 RT 004 RW
008 Kel. Kemboja Kec.
Tanjungpinang Barat Kota
Tanjungpinang – Provinsi Kep.
Riau
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Juni 1971
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/ Ketua DPD
Partai Berkarya Kota
Tanjungpinang



MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang

dengan laporan bertanggal 23 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 001/LP/PLADM/Kot/10.01/VIII/2018 pada tanggal 27 Agustus 2018

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, yaitu:----



1. Bahwa Pelapor telah melakukan dan mentaati semua peraturan KPU, termasuk memenuhi persyaratan persyaratan yang diminta KPU untuk Bakal Calon Legislatif;-----
2. Bahwa pada masa perbaikan yang berakhir tanggal 31 Juli 2018, Pelapor telah melaporkan ke KPU bahwa Bacaleg Partai Berkarya Dapil 1 sebanyak 3 (tiga) orang tidak memenuhi syarat, terdiri dari 1 orang perempuan (Kery Rozana) dan 2 orang laki-laki, yaitu Nodi Putra Zola dan Alimudin. Pada saat itu tim pemeriksa KPU sudah memeriksa dan menerima semua berkas tersebut. Ketika Pelapor menanyakan apakah ada masalah, Pelapor hanya disampaikan untuk melengkapi berkas surat rekomendasi pergantian salah satu Bacaleg di Dapil 2, yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan Dapil 1 Kota Tanjungpinang;-----
3. Bahwa berjalannya waktu, Pelapor selalu mematuhi permintaan-permintaan data, termasuk perintah KPU untuk hadir beberapa kali ke kantor KPU dengan tujuan menyamakan data, termasuk pada hari Rabu 8 Agustus 2018, LO masih diminta hadir ke KPU untuk kembali mencocokkan data hasil perbaikan Bacaleg dari Partai Berkarya, dilanjutkan keesokan harinya 9 Agustus 2018 Pelapor diminta kembali menyerahkan foto-foto seluruh Bacaleg Partai Berkarya. Pelapor memberikan dalam bentuk CD;-----
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus malam (satu hari sebelum pengumuman DCT) seluruh LO (Laison Officer) SILON dari tiap-tiap Partai diundang ke KPU, Seluruh partai hadir, termasuk Partai Berkarya.
5. Bahwa ketika tiba giliran Pelapor, Operator SILON memberikan 3 map terpisah yang masing-masing berisi data DCS Caleg yang akan diplenokan keesokan harinya, sabtu 11 Agustus 2018;-----
6. Bahwa ketika diperiksa, LO menemukan kesalahan dalam DCS Dapil 1, yaitu hanya ada 1 (satu) orang di Dapil 1 yang dinyatakan TMS dan beliau tidak termasuk orang yang dari awal maupun pada masa perbaikan TMS, serta sebelumnya sudah dinyatakan MS oleh KPU, yaitu Arjon Effendi;-----
7. Bahwa LO Partai Berkarya menghubungi Ketua DPD untuk konfirmasi data, lalu disampaikan oleh Ketua DPD agar dilakukan perbaikan data, sesuai dengan data sebenarnya yang ada;-----
8. Bahwa Setelah disampaikan oleh LO kepada operator SILON KPU, maka seluruh data ditarik ulang, dan dibawa ke ruangan lain;-----

9. Bahwa setelah lebih kurang 45 menit, Operator SILON KPU kembali menemui LO kami, dan menyampaikan bahwa jika mengikuti data yang kami sampaikan, maka kuota 30% perempuan tidak terpenuhi. Dan dianjurkan untuk mengurangi 1 orang Bacaleg laki-laki lagi di Dapil 1 agar dapat terpenuhi kuota 30% perempuan. LO kami kembali menghubungi ketua DPD untuk menyampaikan hal tersebut;-----
10. Bahwa oleh Pelapor/Ketua DPD, setelah berkonsultasi dengan yang bersangkutan. Diputuskan untuk mengurangi 1 orang Bacaleg laki-laki lagi. Hal tersebut disampaikan oleh LO kepada SILON KPU. Dan SILON KPU kembali lagi kedalam;-----
11. Bahwa setelah beberapa saat petugas SILON KPU kembali menemui LO Partai Berkarya serta menyatakan sudah tidak dapat dirubah lagi, karena sudah online ke KPU Provinsi maupun KPU Pusat, sehingga akan digugurkan 1 Dapil;-----

Bahwa melihat kronologis kejadian yang Pelapor uraikan, terdapat dugaan beberapa pelanggaran

1. Pelanggaran TATA CARA yaitu:-----

Bahwa pada point 2 yang Pelapor uraikan, seharusnya KPU dengan sudah dilaporkannya 3 orang yang TMS (termasuk salah satunya perempuan) seharusnya KPU sudah menolak atau memberi tahu Pelapor untuk memperbaiki kembali, hal ini sesuai dengan bunyi PKPU No.20 tahun 2018, Bab II, Pasal 6, Angka 3 yang berbunyi "*Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima*";-----

Namun sebaliknya KPU tetap menerima berkas-berkas Pelapor, dan walaupun sudah Pelapor tanyakan (pada saat penyerahan dan pemeriksaan berkas pada saat yang sama) pada petugas, namun sama sekali tidak menyampaikan adanya kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian berkas dan persyaratan untuk Bacaleg, baik secara perorangan, maupun per Daerah Pemilihan (DAPIL);-----
Dalam Hal ini KPU melanggar TATA CARA prinsip kehati-hati an dan teliti dalam menerima berkas.

2. Pelanggaran MEKANISME yaitu:-----

Pada uraian poit 10, Pelapor sudah melakukan konsolidasi internal dengan caleg-caleg Partai Berkarya, sehingga terdapat 1 (satu) orang yang



bersedia mengundurkan diri. Sesuai PKPU No.20 Tahun 2018 Bab V, bagian kesatu, pasal 23, huruf (1) yang berbunyi : "DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila: a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon; b. bakal calon meninggal dunia; atau c. bakal calon mengundurkan diri". Sehingga seharusnya menurut mekanisme yang ada, KPU dapat mengubah DCS dari Partai Berkarya khususnya Dapil 1, karena adanya Bacaleg yang mengundurkan diri;-----

3. Pelanggaran PROSEDUR yaitu;-----

- a. Ketika diperiksa oleh LO, Pelapor menemukan kesalahan dalam DCS Dapil 1, yaitu hanya ada 1 orang di Dapil satu yang dinyatakan TMS dan beliau tidak termasuk orang yang dari awal maupun pada masa perbaikan TMS, serta sebelumnya sudah dinyatakan MS oleh KPU, yaitu Arjon Effendi. Padahal sudah berkali-kali kita melakukan penyamaan data, seharusnya ada 3 (tiga) orang pada Dapil 1 yang TMS;-----
- b. Ketika Pelapor sampaikan bahwa data yang digunakan KPU salah, secara serta merta KPU dapat mengganti data tersebut, untuk kepentingan KPU;-----

Kesimpulannya bahwa terdapat prosedur penelitian administratif yang kurang teliti, serta diduga menggunakan data yang salah, sehingga menyebabkan timbul mis-data antara KPU dengan Partai Berkarya DPD Tanjungpinang yang pada akhirnya merugikan caleg-caleg dari Partai Berkarya secara sosial politik;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan dan bukti yang Pelapor berikan tersebut di atas, terdapat prosedur penelitian administratif yang kurang teliti, serta diduga menggunakan data yang salah, sehingga menyebabkan timbul mis-komunikasi antara KPU dengan Partai Berkarya DPD Tanjungpinang yang pada akhirnya merugikan caleg-caleg dari Partai Berkarya secara sosial politik;-----

KPU melakukan tindakan yang tidak profesional;-----

- a. Dengan dapat mengganti atau memperbaiki data secara serta merta yang Pelapor berikan, untuk kepentingan KPU;-----
- b. Tidak dapat mengganti atau memperbaiki data untuk kepentingan para caleg Partai Berkarya, serta



pemerintahan yang demokratis, walaupun pada saat yang bersamaan pada huruf a;-----

Oleh karena itu, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut, demi lancarnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan anggota-anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang representatif serta pemerintahan yang demokratis, dimohon sebagai berikut:-----

1. Keputusan KPU, Kota Tanjungpinang Nomor 43/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku demi hukum serta tak bisa dipedomani, maka cukup adil bila Caleg Partai Berkarya dari Dapil 1 tetap dapat mengikuti pemilihan Legislatif 2019, serta selanjutnya biarkan rakyat yang memilih, memilah dan menentukan Partai Politik mana yang dipercaya;-----
2. Supaya segera disusun dan ditetapkan Keputusan KPU yang baru, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;-----
3. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan dan menetapkan keputusan sebagai berikut:-----
 - a. Membatalkan Keputusan KPU, Kota Tanjungpinang Nomor 43/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - b. Mengabulkan Permohonan Pelapor untuk seluruhnya;-----

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Tanjungpinang dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti sebagai berikut:-----

Bukti P-1 Surat Pengantar SK KPU Kota Tanjungpinang Nomor 363/PL.01.4-SR/2172/KPU-Kota/VIII/2018;-----

Bukti P-2 SK KPU Kota Tanjungpinang Nomor 43/HK/03.1-Kpt/2172/Kota/ VIII/2018;-----



- Bukti P-3 Lampiran Model BA.HP-DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Kota Tanjungpinang 1;----
- Bukti P-4 Lampiran Model BA.HP-DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Kota Tanjungpinang 2;----
- Bukti P-5 Lampiran Model BA.HP-DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Kota Tanjungpinang 3;----
- Bukti P-6 SK Pengesahan Pengurus DPD Partai Berkarya Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepri Periode 2017-2022;-----
- Bukti P-7 Print Out Foto Dokumentasi pada saat penyerahan data perbaikan bacaleg Partai Berkarya pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 15.15 WIB;-----

3. Bahwa Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan mangajukan Saksi, dan telah memberikan keterangan Sidang Pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi Abdul Hadi-----

- Bahwa pada malam tanggal 10 Agustus 2018, Saksi ditelepon oleh teman dari Partai Berkarya bahwasanya ada undangan dari KPU untuk menghadiri undangan pada malam hari, sekitar Pukul 20.00 WIB Saksi hadir di KPU untuk menjumpai operator SILON;-----

- Bahwa undangan tersebut disampaikan melalui Group Whatsapp;-----
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan operator SILON beserta dengan LO Partai lainnya, Saksi disuguhkan dengan 3 (tiga) buah map yang masing-masing berisi DCS Dapil 1 sampai dengan 3;-----
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani, Saksi dipersilahkan untuk memeriksa;-----
- Bahwa pada Dapil 2 dan 3 sudah sesuai, tapi pada Dapil 1 terdapat ketidak sesuaian;-----
- Bahwa ketidak sesuaian adalah data yang Partai Berkarya berikan pada tanggal 31 Juli 2017;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa berkas Dapil 1, ternyata tidak sesuai dengan laporan yang diberikan yaitu terdapat 1 (satu) Bacaleg yang TMS yaitu saudara Arjon Effendi, Saksi kemudian memberitahukan kepada Pelapor pada malam hari itu juga bahwasanya ada tidak sesuai;-----
- Bahwa Saksi juga melaporkan kepada operator SILON bahwa ada yang tidak sesuai dengan data terakhir yang Saksi berikan pada hari Rabu itu, kemudian Saksi melihat operator SILON naik ke lantai 2 untuk memeriksa;-----





- Bahwa sekitar 30 atau 45 menit kemudian, operator SILON turun dan telah melakukan pencocokan data yang hasilnya terdapat 3 Bacaleg yang TMS sesuai dengan laporan yang diberikan pada tanggal 31 Agustus 2018;-----
- Bahwa operator SILON menyampaikan kepada Saksi, menurut aturan, keterwakilan perempuan tidak mencukupi maka harus dibuang 1 (satu) Bacaleg Laki-lakinya;-----
- Bahwa Saksi kemudian kembali menelpon Pelapor dan menyampaikan kira-kira siapa yang akan dikeluarkan dari DCS tersebut karena hal tersebut merupakan domain Pelapor selaku Ketua DPD Partai Berkarya dan Terlapor beberapa saat kemudian hadir;-----
- Bahwa setelah dikeluarkannya 1 (satu) orang Laki-laki dari rancangan DCS tersebut, operator SILON kembali lagi naik keatas dan turun lagi ke bawah dan menyatakan bahwasanya tidak bisa diterima karena data itu sudah online ke KPU Provinsi dan KPU pusat, sehingga 1 Dapil dicoret;-----
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Pelapor karena merupakan kewenangan Pelapor untuk melakukan pembicaraan dan pada malam itu Pelapor ada pertemuan bersama Terlapor serta operator SILON di lantai 2 kantor KPU Kota Tanjungpinang;-----
- Bahwa untuk mengurangi 1 (satu) orang Bacaleg Laki-laki di Dapil 1 disampaikan oleh operator SILON pada sekitar Pukul 21.00 WIB;-----
- Bahwa Operator SILON tersebut sapengetahuan Saksi bernama Oki;-----
- Bahwa Saksi mengetahui keterwakilan perempuan 30 % itu wajib pada saat ikut Bimtek di Hotel CK;-----
- Bahwa saksi tidak menjawab secara pasti kapan mengetahui tentang adanya 1 (satu) Bacaleg Perempuan yang tidak memenuhi syarat;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Saksi sudah menanyakan bahwasanya ini ada masalah tidak, dan kira-kira kalau ada masalah sebelum waktunya habis;---
- Bahwa pada saat itu tidak ada masalah kecuali hanya masalah SILON, jadi Saksi berasumsi tidak ada masalah termasuk di Dapil 1;-----
- Bahwa bukan kewenangan Saksi untuk melakukan atau menggantikan Bacaleg Perempuan yang syaratnya tidak terpenuhi;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas masa perbaikan, yaitu pada tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 malam Pelapor selaku Ketua DPD Partai Berkarya telah

mempersiapkan untuk mengurangi 1 (satu) orang Bacaleg Laki-laki;-----

- Bahwa Saksi tidak menerima SK KPU Kota Tanjungpinang terhadap penetapan DCS karena Saksi tidak menandatangani Berita Acara DCS tersebut sebab ada kesalahan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui secara pasti bahwa Dapil 1 keseluruhan di TMSkan pada tanggal 11 Agustus 2018 Pukul 13.00 WIB, dan pada saat itu Pelapor hadir di KPU dan menyaksikan pada DCS Dapil 1 kosong;-----
- Bahwa kegiatan pada tanggal 11 Agustus 2018 hanya menghadiri rapat pleno yang dipimpin oleh ketua KPU untuk menyampaikan hasil DCS yang akan diumumkan;-

4. Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan Tanggapan/Jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (6) bahwa laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu, Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (5) bahwa laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;-----
2. Bahwa Pelapor sesuai Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM.Pemilu, tertanggal 27 Agustus 2018, menuliskan pada angka III. WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN, Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 antara Pukul 18.00 s/d 23.30;-----
3. Bahwa Pelapor melaporkan kejadian ini pada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang pada tanggal 27 Agustus 2018 sesuai tanggal yang tertulis pada Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/ADM.Pemilu, Nomor : 33.72/DPD/BERKARYA/VIII/2018 Perihal : Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
4. Bahwa Tanggal Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut telah melewati batas



waktu 7 (tujuh) hari yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (6) Jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 25 ayat (5). Batas waktu sesuai hari kerja seharusnya 23 Agustus 2018; dan-----

5. Bahwa atas dasar tersebut Terlapor menyatakan bahwa Laporan Pelapor Telah Melewati Batas Waktu/Kadaluarsa (Verjaring).-----

Menanggapi dugaan yang dinyatakan Partai Berkarya :

1. KPU Kota Tanjungpinang diduga melakukan pelanggaran TATA CARA yaitu:-----

- a. Bahwa pada point 2, KPU Kota Tanjungpinang dianggap tidak memberitahu Parpol Berkarya untuk memperbaiki keterwakilan 30% perempuan. Perlu diketahui bersama bahwa KPU Kota Tanjungpinang sering memberikan informasi mengenai masa perbaikan dan hal-hal yang harus dilakukan Partai Politik pada masa perbaikan, dan tentunya sudah diterima oleh Partai Politik dengan dibuktikan melalui tanda terima, diantaranya:-----

- Surat KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 329/PP.01.1-SD/2172/KPU-Kota/VII/2018, perihal Masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota.(T-1)-----
- Surat KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 333/PP.01.1-SR/2172/KPU-Kota/VII/2018, perihal Penyampaian Surat Keputusan dan Surat Edaran KPU RI. (T-2)-----
- Surat KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 338/PP.01.1-SD/2172/KPU-Kota/VII/2018, perihal Pemberitahuan Pembatasan Masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota.(T-3)-----

- b. Bahwa pada masa penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi KPU Kota Tanjungpinang telah mengirimkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (T-4)-----

- c. Bahwa penyerahan BA diatas dilakukan di Kantor KPU Kota Tanjungpinang pada tanggal 21 Juli





- 2018, dan pada saat yang bersamaan juga telah disampaikan untuk datang memperbaiki daftar calon pada masa perbaikan di awal waktu. (T-5)-
- d. Bahwa selain itu, KPU Kota Tanjungpinang juga telah berkali-kali menginformasikan melalui grup WA Helpdesk SILON KPU TPI mengenai masa perbaikan dan penggantian bakal calon yang statusnya masih BMS serta berbagai informasi Surat Edaran dan Keputusan terbaru dari KPU RI mengenai perbaikan pencalonan. (T-6)-----
- e. Bahwa seharusnya Partai Politik ikut korporatif untuk memperbaiki daftar calon dan syarat calon pada masa perbaikan di awal waktu, tanggal 22 Juli 2018, karena masih ada bakal calon anggota legislatifnya yang BMS untuk bisa diperbaiki atau dikonsultasikan dengan KPU Kota Tanjungpinang, namun pada kenyataannya Partai Berkarya datang pada hari terakhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Pukul 15.00 WIB. (T7)-----
- f. Bahwa sesuai tahapan Pemilu, pada PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 5 Tahun 2018 bahwa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 10 (sepuluh) hari, dari tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018. (T8)
- g. Bahwa Partai Berkarya seyogyanya sudah mengetahui permasalahan pencalonan di daerah pilihannya masing-masing, seharusnya telah menyiapkan calon pengganti untuk menggantikan calon perempuan yang belum memenuhi syarat tersebut. Hal ini juga terjadi di Partai Politik lain yang ada di Kota Tanjungpinang, namun mereka bisa untuk mengganti calon perempuan yang masih berstatus BMS hingga akhir masa perbaikan tanpa harus diberitahu dahulu oleh KPU Kota Tanjungpinang. (T-9)-----
2. KPU Kota Tanjungpinang diduga melakukan pelanggaran MEKANISME, yaitu:-----
- a. Bahwa pada uraian point 10, dinyatakan bahwa Partai Berkarya sudah melakukan konsolidasi internal dengan caleg-calegnya, agar terdapat 1 (satu) orang yang bersedia mengundurkan diri. Perlu diketahui bahwa bakal calon yang mengundurkan diri hanya bisa diakomodir pada waktu sudah ditetapkannya Daftar Calon



- Sementara (DCS). Bukan pada waktu masa perbaikan daftar calon, seperti yang diuraikan sebelumnya di point 10 (sepuluh) oleh Pelapor. Atas dasar tersebut KPU Kota Tanjungpinang menyatakan tidak ada pelanggaran mekanisme;-
- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, KPU Kota Tanjungpinang telah mengundang seluruh LO Partai melalui WA, untuk dapat mengecek daftar persiapan Daftar Calon Sementara terkait nama dan gambar bakal calon anggota legislatif masing-masing partai yang akan ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018, (T-10);-----
 - c. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kota Tanjungpinang menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 43/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2018, (T-11);-----
 - d. Bahwa setelah itu, pada Pukul 14.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kota Tanjungpinang, telah diundang Ketua/Sekretaris/LO Partai Politik se-Kota Tanjungpinang untuk Penyerahan BA.HP Perbaikan dan Penandatanganan Susunan DCS yang akan diumumkan di media massa maupun media elektronik serta website KPU Kota Tanjungpinang, (T12);-----
3. KPU Kota Tanjungpinang diduga melakukan pelanggaran PROSEDUR, yaitu:-----
- a. Bahwa aplikasi SILON yang digunakan oleh seluruh operator se-Indonesia tidak sepenuhnya bisa membantu kinerja pendaftaran bakal calon Anggota DPRD. Bertepatan dengan waktu penyusunan dan penetapan DCS, aplikasi SILON tidak bisa digunakan, sehingga operator SILON melakukan penginputan data melalui proses manual;-----
 - b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada seluruh Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun dan mencetak rancangan DCS secara manual berdasarkan hasil verifikasi perbaikan hardcopy masing-masing Partai Politik berdasarkan surat nomor : 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, perihal : Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, (T-13).-----

5. Bahwa untuk menguatkan Tanggapan/Jawabannya, Terlapor melampirkan bukti sebagai berikut:-----

- Bukti T-1 Surat KPU Kota Tanjungpinang Nomor :329/PP.01.1-SD/2172/KPU-Kota/VII /2018, perihal Masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota;-----
- Bukti T-2 Surat KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 333/PP.01.1-SR/2172/KPU-Kota/VII /2018, perihal Penyampaian Surat Keputusan dan Surat Edaran KPU RI. (T2);-----
- Bukti T-3 Surat KPU Kota Tanjungpinang Nomor : 338/PP.01.1-SD/2172/KPU-Kota/VII /2018, perihal Pemberitahuan Pembatasan Masa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota;-----
- Bukti T-4 Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bukti T-5 Tanda Terima Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- Bukti T-6 Rekam Layar pemberitahuan melalui grup WA Helpdesk SILON KPU TPI mengenai masa perbaikan dan penggantian bakal calon yang statusnya masih BMS serta berbagai informasi Surat Edaran dan Keputusan terbaru dari KPU RI mengenai perbaikan pencalonan;-----
- Bukti T-7 Daftar hadir pengajuan persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2019;-----
- Bukti T-8 Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 5 Tahun 2018 bahwa Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 10 (sepuluh) hari, dari tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018;-----
- Bukti T-9 Surat Pemberitahuan Pergantian Bacaleg yang BMS dari Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Garuda;-----
- Bukti T-10 Rekam layar HP undangan KPU Kota Tanjungpinang kepada seluruh LO Partai se-Kota Tanjungpinang melalui aplikasi



- Whatsapp untuk dapat mengecek Daftar Calon Sementara yang akan ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2018;-----
- Bukti T-11 SK KPU Kota Tanjungpinang Nomor 43/HK/03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2018;-----
- Bukti T-12 Surat Undangan Nomor 214/PL.01.4-Und/2172/KPU-Kot/VIII/2018 dalam hal acara Penyerahan BA.HP Perbaikan dan Penandatanganan Susunan DCS Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang;-
- Bukti T-13 Surat dari Ketua KPU RI Nomor 829/PL.01.4/SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota;-----
6. Bahwa Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan mengajukan Saksi, dan telah memberikan keterangan Sidang Pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Saksi Oki Syafutra-----



- Bahwa Saksi bertugas sebagai Operator SILON di KPU Kota Tanjungpinang yang bertugas menginput data Partai Politik dari hardcopy ke dalam aplikasi SILON;---
-
- Bahwa dalam keterangannya, Saksi mengirim pemberitahuan dan berkoordinasi ke seluruh Partai Politik melalui grup WhatsApp HELPDESK SILON KPU TPI terkait aplikasi SILON KPU Kota Tanjungpinang;---
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi secara continue melalui grup WhatsApp HELPDESK SILON KPU TPI ke seluruh Partai Politik;-----
- Bahwa benar adanya pertemuan pada tanggal 10 Agustus 2018 (malam) di kantor KPU Kota Tanjungpinang dan dihadiri oleh Saksi Abdul Hadi dari Partai Berkarya dalam agenda mensinkronisasi data untuk penyusunan DCS Bacaleg yang akan ditetapkan sebagai DCS pada tanggal 11 Agustus 2018;-----
- Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 Saksi mengakui adanya kesalahan dalam membaca dan mem-print data Pelapor dikarenakan menggunakan cara manual dan bukan dengan SILON dikarenakan aplikasi SILON tidak bisa digunakan disebabkan sedang dalam kondisi *error*;-----
- Bahwa terhadap kesalahan data yang dimaksud, dilakukan perbaikan saat itu sesuai dengan Berita Acara hasil perbaikan verifikasi dan keabsahan yang sudah diverifikasi sebagai data yang sebenarnya;-----

- Bahwa tidak ada saran untuk mencoret satu nama bacaleg laki-laki dari Dapil I Partai Berkarya sebagaimana yang disampaikan oleh saksi pelapor. Yang ada adalah komunikasi untuk mensinkronisasi data sesuai dengan Berita Acara keabsahan perbaikan;-----
- Bahwa setelah tanggal 31 Juli 2018 tidak ada lagi proses penerimaan perbaikan berkas dari Partai dikarenakan sudah masuk pada tahapan verifikasi berkas;-----

Saksi William Hendri-----

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Subag Teknis Dan Non Teknis Pemilu Dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kehadirannya dipersidangan terkait permasalahan di Partai Berkarya yang masalah di Dapil 1;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan secara umum tentang tahapan yang telah diatur di PKPU, tahapan tentang Pemilu Legislatif;-----
- Bahwa KPU Kota Tanjungpinang telah melakukan tahapan-tahapan, dari tahapan pengumuman, tahapan penyerahan berkas, kemudian perbaikan, kemudian hasil perbaikan diverifikasi kembali, setelah diverifikasi kemudian disampaikan lagi ke Partai Politik, kemudian masuk ke masa penyusunan DCS kemudian pengumuman DCS;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan waktu setiap tahapan, pengumuman dalam Pengajuan Calon itu di tahapan sudah dijelaskan di tanggal 1 Juli 2018 sampai tanggal 3 Juli 2018, kemudian Pengajuan Daftar Calon itu tanggal 4 Juli 2018 sampai 17 Juli 2018, kemudian verifikasi untuk anggota DPRD tingkat kota untuk tanggal 5 Juli 2018 sampai tanggal 18 Juli 2018, penyampaian hasil kelengkapan administrasi tanggal 19 Juli 2018 sampai 21 Juli 2018, perbaikan daftar calon dan syarat calon peserta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota itu di tanggal 22 Juli 2018 sampai 31 Juli 2018, kemudian masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat itu tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018, kemudian masa Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota itu tanggal 8 Agustus 2018 sampai tanggal 12 Agustus 2018, kemudian pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kota itu di tanggal 12 Agustus 2018 sampai 14 Agustus 2018 ;-----





- Bahwa setahu Saksi pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 22 sampai tanggal 31 Juli 2018, Partai Berkarya datang pada hari terakhir di tanggal 31 Juli 2018 malam untuk melakukan perbaikan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Kasubag Teknis, Partai Berkarya di tanggal masa pengajuan perbaikan sudah mengikuti prosedur, hanya saja ada masalah terkait dengan teknis penyusunan dan jumlah 30% keterwakilan perempuan;-----
- Bahwa Saksi tidak menerima secara langsung berkas perbaikan yang diserahkan oleh Partai Berkarya pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa pada tanggal 31 semua berkas termasuk berkas dari Pelapor semuanya diterima dan tidak ada berkas yang dikembalikan;-----
- Bahwa dari awal Saksi sudah mengetahui ada yang BMS;-----
- Bahwa Saksi tidak langsung menerima berkas perbaikan dari Partai Berkarya tapi Saksi mengetahui bersama kawan-kawan di Pokja, ada yang BMS;-----
- Bahwa Saksi selanjutnya menegaskan, apabila setelah tanggal 31 Juli 2018, berkas yang diajukan oleh setiap Partai Politik jika masih ada yang BMS khususnya terkait dengan keterwakilan perempuan 30%, tidak memungkinkan lagi untuk diperbaiki;-----
- Bahwa masa perbaikan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa KPU Kota Tanjungpinang sudah menyurati seluruh partai tidak terkecuali Partai Berkarya terkait semua putusan-putusan dari KPU pusat, PKPU dan segala macamnya telah disampaikan secara resmi ke Partai Politik, kita mengetahui bahwa setiap partai punya LO (Tim Penghubung), KPU Kota Tanjungpinang sudah membentuk group di media sosial yang bernama WA (Whatsapp), KPU Kota Tanjungpinang juga sudah sampaikan juga di WA, peraturan, keputusan, semua disurati secara resmi sesuai dengan tanggal dan tahapan, jadi artinya Saksi menganggap bahwa kalau dalam teori hukum itu *teori fiksi* disebutkan bahwa setiap peraturan terbit semua harus dianggap tahu, artinya semua peraturan atau keputusan, KPU telah menyampaikan ke seluruh partai, partai sudah harus tahu, LO selaku penghubung partai sudah harus mengetahui itu dan menyampaikan ke pengurus dan ketua partai. KPU sudah menyampaikan kepada seluruh partai tentang mekanismenya, ketika kurang 30% keterwakilan perempuan maka dalam 1 Dapil di akhir masa itu ketika hasil verifikasi tidak bisa diajukan menjadi 1 Dapil;-----



- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, sebelum diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2018, KPU telah menyampaikan kepada Partai Politik yang bersangkutan, ada 3 calon dari Dapil 1 itu BMS dan bisa kemungkinan menggugurkan 1 Dapil;-----
- Bahwa tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan oleh Pelapor untuk melakukan perbaikan setelah tanggal 31 Juli 2018;-----
- Bahwa menurut Saksi, Partai Berkarya sudah tahu adanya yang BMS dan berjumlah 3 (tiga) orang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertemuan Partai Berkarya dengan Terlapor pada tanggal 10 malam hari, pada tanggal 10 malam;-----
- Bahwa malam tanggal 10 itu, KPU memberitahukan di grup Whatsapp kepada seluruh Partai Politik untuk melihat form DCSnya yang akan diumumkan dan untuk memeriksa ada kesalahan nama atau kesalahan gambar besok diumumkan, Partai Berkarya juga datang di hari itu;-----
- Bahwa pada tanggal 10 itu tidak ada BA ataupun penyerahan BA, hanya pemberitahuan;-----
- Bahwa pemberitahuan yang dimaksud adalah takutnya ada kesalahan nama atau gambar. Kemudian Partai Berkarya juga kita sampaikan langsung bahwa kekurangan 30% keterwakilan perempuan;
- Bahwa menurut Saksi, pada tanggal 10 seluruh Partai Politik diundang;-----
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat penyerahan 3 map ke LO Partai Berkarya yang masing-masing berisikan rancangan DCS dari masing-masing Dapil;
- Bahwa 3 map tersebut diserahkan oleh Saksi dan Saksi Oki Syaputra;-----
- Bahwa Saksi Oki Saputra merupakan Operator SILON;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 memang kesalahannya sifatnya manual karena Aplikasi SILON tidak bisa dimaksimalkan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah tersebut adalah jumlah dari TMS itu, yang seharusnya ditulis 3 tapi itu tertulis 1 dan diperbaiki pada saat itu juga;-----
- Bahwa kesalahan tersebut menurut sepengetahuan Saksi, 3 (tiga) orang TMS itu juga termasuk Bacaleg Perempuan;-----
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tentang kesalahan lain yang terjadi seperti masalah judul ataupun salah berkas partai;-----
- Setelah mengetahui dan menyampaikan kepada Pimpinan KPU, Saksi kemudian menerima arahan untuk segera diperbaiki karena sifatnya hanya draft;---



- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan atau mengetahui ada arahan yang menyampaikan kepada pihak Pelapor saat itu supaya dicoret satu nama Bacaleg Laki-laki untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan;-----
- Bahwa Partai Berkarya untuk Dapil 1 memang tidak memenuhi syarat untuk diajukan untuk 1 Dapil pimpinan sidang karena kurang 30 % keterwakilan perempuan;--
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 itu sepengetahuan saksi, KPU menyampaikan Partai Berkarya di Dapil 1 kurang 30% keterwakilan perempuannya, artinya tidak bisa dimajukan atau ditampilkan di DCS KPU menganggap gugur untuk Dapil 1, Dapil 2 dan Dapil 3 tidak;-----
- Bahwa KPU menyampaikan langsung ke LO dan Pelapor juga pada saat itu hadir;-----
- Bahwa Pelapor mencoba bertanya apakah ada solusi, apakah memang masih boleh, mungkin dilengkapi kembali, kemudian apakah mungkin ada dengan solusi lain;-----
- Bahwa Terlapor Hj. Susanti kembali menegaskan bahwa tidak ada perbaikan karena tahapan masa perbaikan sudah lewat;-----
- Bahwa Pelapor saat itu menjawab sekaligus menyatakan "baiklah kalau memang seperti itu".. beliau menyatakan ada dua hal yang Terlapor tangkap, yang pertama: "memang ini adalah kelalaian dari LO kami", kemudian yang kedua: Pelapor menyatakan pada waktu itu, pada saat itu ngobrol-ngobrol santai "sebenarnya perempuan yang di BMS kan itu sudah melengkapi syarat sebelum dari tanggal 31 di Partai Berkarya", namun karena permintaan si perempuan yang sudah diterima di PTT, meminta kepada Pelapor agar mewanti-wanti agar jangan sampai keluar di DCS karena sudah memilih PTT;-----
- Bahwa itu berarti sebelum tanggal 31 Juli 2018 Partai Berkarya sudah menyadari bahwa perempuan berkurang 1 (satu);-----
- Bahwa pada esok harinya, Terlapor kemudian menerima pesan dari Saksi berupa rekam layar pesan dari Pelapor;-----
- Bahwa isi pesan di Whatsapp yang dikirim oleh Pelapor pada tanggal 11 pagi menjelang siang bunyinya seperti ini "Assalamualaikum pak Willi mohon izin untuk tolong disampaikan jika masih memungkinkan pak Arjon Efendi dari Dapil 1, beliau bersedia mengundurkan diri jika itu bisa menyelamatkan yang lain. maaf saya hanya berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan rekan-rekan namun apapun itu hasilnya kami

kembalikan ke KPU, kami sangat menghargai kerja keras KPU terima kasih”;-----

- Bahwa Saksi kemudian berkonsultasi dengan Terlapor Hj Susanti, kemudian Terlapor Hj. Susanti meminta kepada Saksi untuk menjawab “mohon dijawab Pak Willi mohon maaf tidak bisa lagi harusnya itu dilakukan pada masa perbaikan terakhir tanggal 31 dan SILON kita sudah dipantau oleh KPU Provinsi dan KPU RI”;----
- Bahwa yang dimaksud poin 6 pada SK 961 tentang perbaikan, diterima berkas dan dikembalikan, mengacu kepada Huruf d, Partai Politik menyampaikan dokumen perbaikan yang meliputi: 1) Formulir Model B Perbaikan angka 4) huruf d poin 1) dan 2) Formulir Model B Perbaikan, Formulir Model B.1 Perbaikan;-----
- Bahwa Terlapor Aswin Nasution menjelaskan, yang dikembalikan /diberikan itu hanya tanda terima mana yang lengkap dan mana yang tidak lengkap;-----

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:-----

- Bahwa Pelapor dalam laporannya menerangkan KPU Kota Tanjungpinang melanggar tata cara prinsip kehati-hatian dan teliti dalam menerima berkas, serta terdapat prosedur penelitian administratif yang kurang teliti, diduga menggunakan data yang salah, sehingga menyebabkan timbul mis-data antara KPU dengan Partai Berkarya Kota Tanjungpinang;-----
- Bahwa dari bukti yang dilampirkan oleh Pelapor pada bukti P-3 merupakan lampiran BA.HP-DPRD Kota Tanjungpinang Dapil Tanjungpinang 1 yang dikeluarkan oleh Terlapor pada hasil verifikasi berkas terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) nama Bakal Calon Anggota Legislatif yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) diantaranya yakni calon nomor urut 7, 9, dan 10 dari Partai Berkarya daerah Pilihan Kota Tanjungpinang 1;-----
- Bahwa dari jawaban/tanggapan Terlapor terhadap pokok laporan Pelapor yang menyatakan KPU Kota Tanjungpinang melanggar tata cara, mekanisme, dan prosedur, Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut:-----
 1. Bahwa perubahan atau penggantian bakal calon anggota legeslatif hanya bisa dilakukan pada masa tahapan perbaikan yaitu tanggal 22 – 31 juli 2018:-----
 2. Bahwa Terlapor tidak pernah menyarankan, meminta atau mengusulkan untuk menggugurkan atau mengurangi 1(satu)





bakal calon laki-laki Partai Berkarya pada tanggal 10 Agustus 2018, yang terjadi sebenarnya adalah Pelapor meminta kebijakan Terlapor agar Dapil 1 (satu) Partai Berkarya bisa masuk ke Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----

3. Bahwa Terlapor merupakan pengguna dari aplikasi SILON yang diadakan oleh KPU RI, Terlapor tidak bisa mengubah apapun pada sistem aplikasi tersebut, pada saat tahapan penyusunan dan penetapan DCS aplikasi SILON sedang mengalami gangguan pada jaringan aplikasi SILON tersebut. KPU RI telah mengintruksikan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun dan mencetak rancangan DCS secara manual berdasarkan hasil verifikasi masing-masing Partai Politik surat nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tertanggal 8 agustus 2018 perihal penyusunan , penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:-----
4. Bahwa Terlapor telah mengirimkan surat pemberitahuan pembatasan masa perbaikan daftar calon dan syarat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kab/Kota, ke seluruh Partai Politik se-Kota Tanjungpinang tertanggal 20 juli 2018:-----
5. Bahwa Terlapor sudah mengirimkan SE nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang hasil penelitian adm pengajuan bacaleg dan SK KPU RI nomor 961/PL.01-4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang juknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS dan penyusunan, penetapan DCT anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota ke semua partai tertanggal 27 Juli 2018:-----
6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 bukan lagi kegiatan perbaikan dokumen melainkan dalam rangka proses persetujuan dari Partai Politik untuk rancangan DCS yang akan diplenokan pada tanggal 11 Agustus 2018, dan diumumkan tanggal 12-14 Agustus 2018 dimedia cetak dan media elektronik, serta diumumkan di kantor KPU tanggal 12 s.d 16 Agustus 2018:-----

- Bahwa dalam keterangannya, Saksi Abdul Hadi yang dihadirkan Pelapor menyatakan telah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan keterwakilan 30% perempuan yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tanjungpinang di hotel CK Tanjungpinang;-----
 - Bahwa Saksi Abdul Hadi telah mengetahui masa perbaikan berakhir pada tanggal 31 juli 2018:-----
 - Bahwa Saksi Oki Saputra yang dihadirkan Terlapor menerangkan telah mengirimkan surat, menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi ke seluruh Partai Politik secara continue di grup WhatsApp HELPDESK SILON KPU TPI:-----
 - Bahwa keterangan Saksi Oki dan Saksi William Hendri, menerangkan bahwa masa perbaikan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan tidak ada lagi masa perbaikan berkas setelah tanggal tersebut;-----
- b) Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----



- Bahwa, Sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu merupakan upaya administrasi untuk mempertemukan pihak pelapor dan terlapor mendengarkan keterangan dugaan pelanggaran administratif dari pelapor terhadap terlapor yang mengedepankan semangat penegakan keadilan hukum yang berlaku;-----
 - Bahwa setelah menerima kesimpulan para pihak, majelis pemeriksa dalam menjalankan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 461 ayat (1) hingga pelapor dan terlapor menyerahkan sepenuhnya kepada majelis pemeriksa untuk membuat putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu pada Pemilu tahun 2019;-----
 - Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas laporan pelapor, keterangan saksi dan bukti yang diajukan pelapor serta jawaban terlapor dan keterangan saksi dan bukti yang diajukan terlapor, maka majelis pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----
1. Bahwa Pasal 460 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----



2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu a quo dengan objek pelanggaran a quo berdasarkan ketentuan Pasal 461 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu";-----
3. Bahwa Pelapor menyampaikan laporannya pada tanggal 23 Agustus 2018, dan diperiksa oleh petugas penerima laporan maka dilakukan perbaikan terhadap laporan Pelapor selama 3 (tiga) hari kerja sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018, kemudian dicatat dan dimasukkan kedalam buku register;-----
4. Bahwa Pasal 454 Ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan "laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu" dan pasal 25 ayat (5) menyatakan "laporan dugaan pelanggaran administrative pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM";-----
5. Bahwa Pasal 46 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menerangkan "pemeriksaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan melalui tahapan a). pembacaan materi laporan dari pelapor atau penemu, b). tanggapan/ jawaban terlapor, c). pembuktian, d). kesimpulan pihak pelapor atau penemu dan terlapor ; dan e) putusan. Pelapor dan terlapor telah mengikuti proses sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud;-----
6. Bahwa Pasal 172 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum "peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Dan pasal 173 "Partai Politik peserta pemilu merupakan Partai Politik

yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU";-----

7. Bahwa Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan "Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----
8. Bahwa hak untuk dipilih dalam hubungannya dengan proses Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara yang mencalonkan diri melalui jalur Partai Politik, ada tahapan yang harus dilalui yaitu pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta pengumuman DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
9. Bahwa PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 pada lampiran point b yaitu pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: 1) Pengumuman pengajuan daftar calon 1 – 3 Juli 2018; 2) Pengajuan daftar calon 4-17 juli 2018; 3) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota 5 – 18 juli 2018; 4) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta pemilu 19 – 21 Juli 2018; 5) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota 22 – 31 Juli 2018; 6) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota 1 – 7 Agustus 2018; 7)





- Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota 8 -12 Agustus 2018; 8) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota 12-14 Agustus 2018;-----
10. Bahwa Pasal 6 Ayat (2) PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota menyatakan "dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap Dapil menghasilkan jumlah pecahan, dilakukan pembulatan keatas. Dan ayat (3) "dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD, Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima;
 11. Bahwa Pasal 18 Ayat (14) PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota menyatakan "dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, partai politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan";-----
 12. Bahwa Pasal 19 Ayat (1) PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota menyatakan "Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota pada masa perbaikan. Dan pasal 19 ayat (3) "perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan;
 13. Bahwa Pasal 21 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 "Pelapor dugaan pelanggaran



administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM yaitu: a. warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. peserta pemilu ; dan/atau c. pemantau pemilu;-----

14. Bahwa Pasal 46 Ayat (2) Huruf C Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 "Pembuktian", Dan Pasal 50 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Menyatakan "Pembuktian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (2) Huruf c dilakukan pemeriksaan terhadap: a) keterangan saksi; b) surat atau tulisan; c) petunjuk; d) dokumen elektronik; e) keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan; dan/atau f) keterangan ahli;-----
15. Bahwa adapun Bukti yang dilampirkan oleh pelapor P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan terlapor T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 telah dinyatakan sah oleh Ketua Majelis Pemeriksa serta keterangan dari saksi yang dihadirkan Pelapor atas nama Abdul Hadi, dan saksi yang dihadirkan Terlapor atas nama Oki Syaputra dan William Hendri, SH, MH yang telah diambil sumpahnya dihadapan Majelis dan didengar keterangannya masing-masing terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan terhadap peristiwa yang dilaporkan;-----

c) bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pelapor adalah Ketua Partai Berkarya yang mendaftarkan bakal calon legislatif untuk DPRD Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 3 (tiga) Dapil yakni Dapil Tanjungppinang 1, Dapil Tanjungpinang 2, Dan Dapil Tanjungpinang 3. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Terlapor KPU Kota Tanjungpinang terdapat 1 Dapil yakni Dapil Tanjungpinang 1 yang tidak memenuhi syarat pencalonan keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Bahwa tata cara, mekanisme, dan prosedur telah dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang dengan melakukan semua proses sesuai tahapan, dan upaya lain yakni mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh Partai Politik termasuk Partai Berkarya dalam setiap tahapan serta berkoordinasi langsung dikantor KPU juga

secara continue melalui grup WhatsApp HELPDESK
SILON KPU TPI;-----

3. Bahwa peristiwa pada tanggal 10 Agustus 2018, merupakan tahapan penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana terdapat kesalahan data sebagaimana yang dilaporkan, merupakan kesalahan dalam mem print out data hasil verifikasi partai berkarya yang sudah dilakukan perbaikan saat itu, namun secara substansial KPU tidak mengubah dan tidak bisa mengubah data hasil verifikasi yang telah dilakukan sinkronisasi data dengan pelapor pada tahapan verifikasi;-----



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Bawaslu Kota Tanjungpinang oleh 1) Muhamad Zaini, M.Kom.I ,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Mariyamah, M.Pd.I, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Novira Damayanti, SE, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 September 2018

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kota Tanjungpinang
Ketua,

MUHAMAD ZAINI, M.Kom.I

Anggota


MARIYAMAH, M.Pd.I

Anggota


NOVIRA DAMAYANTI, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa


MUKHLIS